



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Medan, 26 April 1977, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Supir), bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sigit Pramono, SH**, Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (**LKBH UMB**) beralamat di Jalan Salak Raya, Kelurahan Padang Nangka, Kecamatan Singgaran Pati, Kota Bengkulu (HP: 085279141989), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 21 Juli 1983, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Cipta Mulya, Rt. 003, Rw. 002, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112/Pdt.G/2020/PA.AGM, tanggal 1 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan sesuai tuntunan ajaran agama Islam pada tanggal 2 Maret 2002, Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/15/III/2002. Saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan, sehingga pernikahan sah menurut hukum yang berlaku;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Mess Pt.Alno, Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara setelah itu berpisah pada Desember 2019 karena perselisihan sampai saat ini;
4. Bahwa sejak awal menikah sampai berpisah Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik dan atas perkawinan tersebut sudah dikaruniai 4 orang anak yaitu: 1) **Anak 1**, perempuan, umur 17 tahun, dalam asuhan Termohon 2) **Anak 2**, Perempuan, umur 16 tahun dalam asuhan Pemohon, 3) **Anak 3**, laki-laki umur 15 tahun dalam asuhan Pemohon, 4) **Anak 4**, laki-laki umur 10 tahun dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah hidup bersama hanya berlangsung selama 17 tahun, karena sejak Mei 2019 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan yang terjadi terus menerus, penyebabnya antara lain:
  - Nafkah wajib yang Pemohon berikan digunakan hanya untuk kepentingan Termohon sendiri;
  - Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai istri dengan baik karena Termohon suka pulang ke rumah orang tuanya ke Desa Cipta Mulya;
6. Bahwa perselisihan terjadi terus-menerus, puncaknya pada Desember 2019, karena Pemohon merasa tidak lagi dihormati dan tidak ada lagi

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjalin komunikasi dengan baik maka akhirnya Pemohon pergi bersama kedua anaknya tinggal ngontrak sementara di Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon juga pergi kerumah orang tuanya ke Desa Cipta Mulya, Rt.003 Rw.002 Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara sejak berpisah sampai saat ini sudah tidak ada hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa sesudah berpisah Pemohon dan keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil, maka tidak ada harapan bagi Pemohon untuk dapat hidup rukun lagi;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, sehingga ikatan perkawinan tersebut harus diputus oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
9. Bahwa Permohonan Talak Pemohon memenuhi alasan penceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f Tentang Perkawinan jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara pada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## SUBSIDER:

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.AGM yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 58/ 15/ III/ 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 2 Maret 2002, (bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik dan sering pulang kerumah orang tuanya dan sering pulang kerumah orang tuanya;

- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga saat ini selama lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Air Muring, Kecamatan Putri Hijau, kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah keluarga Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah tinggal bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pernah satu kali disaksikan sendiri oleh saksi, disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik dan sering pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah hingga saat ini selama lebih 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut, Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan

cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 112/Pdt.G/2020/PA.AGM yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yaitu Dedi Rohyadi, K bin Mustari dan Arifin bin Tukiman;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik dan sering pulang kerumah orang tuanya, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih 1 tahun 7 bulan yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik dan sering pulang kerumah orang tuanya, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini lebih 1 tahun 7 bulan;
3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat rumah tangga kedua belah pihak yang berperkara telah pecah sedemikian rupa dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat al Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 23 Mei 1994 dengan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Mei 1996, bahwa dalam hal perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain, maka yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah pernikahan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide.* pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu menyetengahkan kaidah fiqh :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

yang artinya: “menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur”, sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim “Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan an permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.477.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1432 Hijriah, oleh kami Muhammad Hanafi, S.Ag, sebagai ketua majelis, Risnatul Aini, S.H.I., M.H, dan Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan a quo dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Khairul Gusman, S.H, sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Hanafi, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Zuhri Imansyah, S.H.I.M.H.I

Khairul Gusman, S.H

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 320.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya materai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 477.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 112/Pdt.G/2021/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)